

## RINGKASAN

Rita Supermall Purwokerto memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan alur yang cukup panjang serta menimbulkan pro dan kontra di masyarakat umum. Pembangunan Rita Supermall Purwokerto dinilai telah melanggar peraturan daerah untuk mencapai kepentingan dari suatu kelompok. Perda yang dilanggar yaitu Perda no. 6 Tahun 2002 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Purwokerto pasal 10 ayat 5 yang berbunyi “ketinggian bangunan di sekitar Pendopo Si Panji tidak boleh lebih dari 12m dari permukaan tanah” dan pasal 30 ayat 5 yang berbunyi “semua bangunan yang berada di kawasan alun-alun tidak boleh lebih dari 3 lantai.”

Penelitian ini bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya maladministrasi pada proses penerbitan IMB Rita Supermall Purwokerto. Metode yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan mengacu pada teori Ripley berdasarkan perspektif *what's happening* dan bentuk maladministrasi yang dikemukakan oleh Nigro dan Nigro. Teknik pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun metode pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara mendalam dan dokumentasi.. Metode analisis yang digunakan yaitu model analisis interaktif. Serta keabsahan data dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Rita Supermall Purwokerto sudah sesuai prosedur dan tidak ada maladministrasi yang terjadi. Ada atau tidaknya maladministrasi pada penerbitan IMB Rita Supermall dapat dilihat dari lima indikator maladministrasi yaitu ketidakjujuran (*dishonesty*), perilaku yang buruk (*unethical behaviour*), mengabaikan hukum (*disregard of the law*), favoritisme dalam menafirkan hukum dan menutup-nutupi kesalahan. Namun, lembaga legislatif perlu adanya peninjauan kembali RDTRK Kabupaten Banyumas secara rutin setiap 5 (lima) tahun, sehingga perda tersebut jelas dan tidak ada perubahan secara mendadak. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Kata Kunci: maladministrasi, izin mendirikan bangunan, pelayanan perizinan

## SUMMARY

*Rita Supermall Purwokerto obtained a Building Construction Permit (IMB) with a fairly long flow and raises a lot of pros and cons. The construction of the Rita Supermall Purwokerto is considered to have violated regional regulations to achieve a group interest. Regional regulations that are violated are Regional Regulation number 6 of 2002 on General City Spatial Plan (RUTRK) with the depth of Purwokerto City Spatial Plan Details (RDTRK) article 10 section 5 "the height of the building around the Pendopo Si Panji must not be more than 12m from the ground" and article 30 section 5 "all buildings around the square area must not be more than 3 floors."*

*This research aims to determine whether or not there is maladministration in the IMB issuance process of Rita Supermall Purwokerto. The method used in this research is descriptive qualitative with reference to Ripley's theory based on the perspective of what's happening and the form of maladministration proposed by Nigro and Nigro. The technique of selecting informants in this research was using purposive sampling technique. Data is collected through in-depth interviews and documentation. The data analysis method used is an interactive analysis method. To accomplish the validity of the data in this research was tested using triangulation of sources.*

*The results showed that the issuance of the Rita Supermall Purwokerto Building Permit was following the procedure and no maladministration occurred. The presence or absence of maladministration in the issuance of Rita Supermall's IMB can be seen from the five indicators of maladministration, namely dishonesty, unethical behavior, disregard of the law, favoritism in interpreting the law, and covering up mistakes. However, the legislative body needs a judicial review of RDTRK Banyumas Regency every 5 (five) years, so that the regional regulation is clear and there are no sudden changes. Besides, local governments also need information disclosure to the public so it will not cause problem in society.*

*Keywords: maladministration, building permits, licensing services*